



**KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:

**09/Kpts/RA/12.2021**

**Tentang**

**PENETAPAN TARIF AKREDITASI PERKUMPULAN LAM-PTKES  
UNTUK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Izin Operasional Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi sejak tanggal 1 Maret 2015;
  2. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 21 Januari 2014 dan perubahannya No. 1 tanggal 11 Desember 2017 yang tugasnya melaksanakan kegiatan akreditasi program studi kesehatan;
  3. Bahwa sesuai visi Perkumpulan LAM-PTKes menjadi Lembaga Akreditasi berstandar global untuk mewujudkan program studi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu, maka dalam rangka meningkatkan kualitas program studi pendidikan kesehatan yang berstandar global, proses dan sistem akreditasi perlu senantiasa ditingkatkan;
  4. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sebagaimana dinyatakan pada angka 3 (tiga), perlu dilakukan penyesuaian biaya akreditasi bagi profesi dokter;
  5. Bahwa tarif akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes untuk program studi profesi dokter sebagaimana angka 4 (empat), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Anggota (RA) Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 291/P/2014 tentang Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;  
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia;  
7. Surat World Federation For Medical Education (WFME) tanggal 19 Oktober 2018 perihal rekognisi atau pengakuan dari WFME
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;  
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;  
3. Surat Ketua Rapat Anggota Perkumpulan LAM-PTKes kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45/SKU/RA/09.2021 tanggal 27 September 2021 perihal Usulan Tarif Akreditasi.  
4. Berita Acara rapat Rapat Anggota ke-105 tanggal 16 Desember 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rapat RA Perkumpulan LAM-PTKes tentang Penetapan Tarif Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes Untuk Program Studi Profesi Dokter.
- Pertama : Besaran Tarif Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes untuk program Profesi Dokter sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
- Kedua : Tarif Akreditasi tersebut di atas sudah termasuk PPh 23 sebesar 2%.
- Ketiga : Tarif ini diperuntukan bagi seluruh proses yang harus dilakukan oleh program studi untuk diakreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes termasuk peningkatan jumlah asesor dari 3 (tiga) menjadi 5 (lima) orang asesor dan lama waktu asesmen lapangan dari 3 (tiga) hari menjadi 4 (empat) hari bekerja di lapangan.

- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai Surat Keputusan dari Kemendikbudristek tentang penetapan tarif akreditasi diterima oleh Perkumpulan LAM-PTKes;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2021

**Ketua Rapat Anggota LAM-PTKes,**



**Prof. dr. Errol Untung Hutagalung, Sp. B., SpOT (K)**